

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 23

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan kajian teknis pelaksanaan analisa mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

- b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- c. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- d. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- e. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- f. pelaksanaan penentuan baku mutu lingkungan (Laboratorium Lingkungan);
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Pencemaran Lingkungan

Pasal 28

Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian terhadap dampak pencemaran lingkungan hidup.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Pencemaran Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di bidang pencemaran lingkungan;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengkajian pengendalian pencemaran lingkungan;
- c. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi maupun non institusi;
- d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi maupun non institusi;
- e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. pelaksanaan penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. pelaksanaan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan pembinaan terhadap pencemar institusi dan non institusi;
- i. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi hasil pencemar institusi dan non institusi;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Kerusakan Lingkungan

Pasal 30

Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian terhadap dampak Kerusakan lingkungan hidup.

- b. pelaksanaan pemantauan Kualitas Air, Udara, Tanah, dan kualitas pesisir dan laut;
- c. penentuan baku mutu lingkungan;
- d. penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (Laboratorium Lingkungan);
- e. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian, serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- i. pengembangan sistem informasi, kondisi potensi dampak, dan pemberian peringatan akan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- j. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- n. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- o. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian, serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- p. pelaksanaan pemulihan (pembersih remediasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:

- a. Seksi Pemantauan Lingkungan;
- b. Seksi Pencemaran lingkungan; dan
- c. Seksi Kerusakan Lingkungan.

Paragraf 1

Seksi Pemantauan Lingkungan

Pasal 26

Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengendalian, pemantauan pencemaran dan kerusakan dampak lingkungan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pemantauan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pada di bidang Pemantauan Lingkungan;

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di bidang kerusakan lingkungan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian, pengendalian kerusakan lingkungan;
- c. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- d. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- e. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- f. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.